



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05/Kep.5g-KesbangPol/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/Kep.59-KesbangPol/2023
TANGGAL : 25 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KETUA : Bupati Purwakarta
- II. SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- III. ANGGOTA UNSUR : a. Unsur Intelkam Polres (6 orang)
VERTIKAL b. Unsur Intelijen Kodam III/Slw (1 orang)
c. Unsur Intelijen Korem SGJ/063 (1 orang)
d. Unsur Intelijen Kodim 0619/Pwk (8 orang)
e. Unsur Intelijen Resimen 1/SY (1 orang)
f. Unsur Intelijen Yon Armed 9 (1 orang)
g. Unsur Intelijen BINDA (2 orang)
h. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri (3 orang)
- IV. SEKRETARIAT : Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (10 orang)

9 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/Kep.59 -Kerbang Pol/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Ketua

- a. memimpin Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kabupaten Purwakarta; dan
- b. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dalam penyelenggaraan stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Purwakarta.

II. Sekretaris

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja tim ;
- b. menyusun dukungan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan anggota tim ; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

III. Anggota

- a. membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- b. melakukan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Kewaspadaan Dini Daerah; dan
- c. memberikan masukan/rekomendasi kepada ketua sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka diteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah Kabupaten Purwakarta.
- d. menyusun rumusan kebijakan hasil penanganan konflik sosial sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IV. Sekretariat

- a. memberikan dukungan penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tim;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Tim secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

1 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA